



PUTUSAN

Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asim Alias Hasyim Bin Ezen (Alm)
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Agung Lk. I RT.09 Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Asim Alias Hasyim Bin Ezen (Alm) ditangkap sejak tanggal 18 Juli sampai dengan 19 Juli 2023

Terdakwa Asim Alias Hasyim Bin Ezen (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya tersebut oleh Hakim Ketua Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Asim Als Hasyim Bin Ezen (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Asim Als Hasyim Bin Ezen (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 05 Oktober 2021 dengan tujuan PT.Xin Yuan Steel Banten**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa **Asim Als Hasyim Bin Ezen (Alm)** pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di By Pas Jalan Sukarno Hatta Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada bulan oktober 2021, barang berupa besi bekas dan seng bekas rongsokan menumpuk di gudang CV. KARYA RONGSOK DAN HAMPARAN lalu ingin mengangkut barang dari Gudang CV. Karya Rongsok dan Hamparan menuju Balara Serang Banten dengan alamat PT. Xin Yuan Stell yang beralamat di Jl. Raya Serang Kel. Sentul Jaya Kec. Balaraja Banten, pada saat itu armada yang sering digunakan untuk mengangkut barang tersebut dengan menggunakan armada ekspedisi FERDINAN JAYA milik saksi Mashudi Bin Haryadi. Namun dikarenakan armada mobil milik saksi Mashudi Bin Haryadi penuh lalu saksi saksi Mashudi Bin Haryadi menghubungi saksi Syahroni Bin Marjani untuk mencari armada dan selanjutnya saksi Syahroni Bin Marjani memberitahu saksi Mashudi Bin Haryadi bahwa tersangka dan sdr.Nursan Jaka (belum tertangkap) yang akan mengangkut muatan barang rongsokan tersebut ke serang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib di By Pas Jalan Sukarno Hatta Bandar Lampung sebelum masuk ke gudang rongsokan CV. KARYA RONGSOK DAN HAMPARAN tersebut, terdakwa bertemu sdr.Nursan Jaka (belum tertangkap) dan melihat sdr.Nursan Jaka mengganti Nopol mobil fuso yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr.Nursan Jaka dari BE 8022 FT menjadi BE 9326 BT, selanjutnya sekira jam 19.330 wib setelah mengganti nopol mobil fuso tersebut, terdakwa bersama dengan sdr. Nursan Jaka masuk ke dalam gudang rongsok untuk memuat barang rongsokan, setelah dimuat dan hendak keluar dari gudang lalu dicatat di surat jalan yang berwarna putih, merah dan kuning, dan surat jalan yang putih diserahkan kepada terdakwa Asim untuk dibawa sedangkan yang merah dan kuning ada pada saksi Mashudi selaku admin rongsokan, pada surat jalan berisikan jumlah berat barang muatan berupa besi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsokan 20.760 kg, dengan tujuan PT.in Yuan Stell alamat Jl. Raya Serang Balaraja Banten dan kendaraan Fuso Nopol BE 9326 BT serta Supir yang bernama Asim (terdakwa), selanjutnya sebelum berangkat saksi Mashudi memberikan uang jalan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Asim untuk keperluan transportasi, lalu keluar dari gudang tersebut dan saat di jalan By Pas Jalan Sukarno Hatta Bandar Lampung sekira jam 23.00 wib sdr.Nursan Jaka kembali mengganti nopol kendaraan fuso tersebut menjadi Nopol sebelumnya yakni BE 8022 FT lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut menuju serang banten.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sesampainya di daerah balaraja serang Banten muatan barang rongsokan tersebut tidak diarahkan terdakwa dan sdr.Nursan Jaka (belum tertangkap) ke alamat surat sesuai surat jalan melainkan menjual barang muatan tersebut dengan cara sdr.Nursan Jaka menyuruh terdakwa memarkirkan kendaraan yang dibawanya di parkiran daerah Timur Balaraja lalu muatan barang rongsokan tersebut dijual kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah barang tersebut terjual lalu sdr.Nursan Jaka menyuruh terdakwa untuk memarkirkan mobil tersebut di parkiran umum Balaraja dan meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Mashudi Bin Hariyadi selaku pemilik Jasa Ekspedisi Ferdinan Jaya mengalami kerugian senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **Asim Als Hasyim Bin Ezen (Alm)** pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam ---- Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di parkiran daerah Timur Balaraja, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri Tanjung Karang maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada bulan oktober 2021, barang berupa besi bekas dan seng bekas rongsokan menumpuk di gudang CV. KARYA RONGSOK DAN HAMPARAN lalu ingin mengangkut barang dari Gudang CV. Karya Rongsok dan Hamparan menuju Balara Serang Banten dengan alamat PT. Xin Yuan Stell yang beralamat di Jl. Raya Serang Kel. Sentul Jaya Kec. Balaraja Banten, pada saat itu armada yang sering digunakan untuk mengangkut barang tersebut dengan menggunakan armada ekspedisi FERDINAN JAYA milik saksi Mashudi Bin Haryadi. Namun dikarenakan armada mobil milik saksi Mashudi Bin Haryadi penuh lalu saksi saksi Mashudi Bin Haryadi menghubungi saksi Syahroni Bin Marjani untuk mencari armada dan selanjutnya saksi Syahroni Bin Marjani memberitahu saksi Mashudi Bin Haryadi bahwa tersangka dan sdr.Nursan Jaka (belum tertangkap) yang akan mengangkut muatan barang rongsokan tersebut ke serang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib di By Pas Jalan Sukarno Hatta Bandar Lampung sebelum masuk ke gudang rongsokan CV. KARYA RONGSOK DAN HAMPARAN tersebut, terdakwa bertemu sdr.Nursan Jaka (belum tertangkap) dan melihat sdr.Nursan Jaka mengganti Nopol mobil fuso yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr.Nursan Jaka dari BE 8022 FT menjadi BE 9326 BT, selanjutnya sekira jam 19.330 wib setelah mengganti nopol mobil fuso tersebut, terdakwa bersama dengan sdr. Nursan Jaka masuk ke dalam gudang rongsok untuk memuat barang rongsokan, setelah dimuat dan hendak keluar dari gudang lalu dicatat di surat jalan yang berwarna putih, merah dan kuning, dan surat jalan yang putih diserahkan kepada terdakwa Asim untuk dibawa sedangkan yang merah dan kuning ada pada saksi Mashudi selaku admin rongsokan, pada surat jalan berisikan jumlah berat barang muatan berupa besi rongsokan 20.760 kg, dengan tujuan PT.in Yuan Stell alamat Jl. Raya Serang Balaraja Banten dan kendaraan Fuso Nopol

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 9326 BT serta Supir yang bernama Asim (terdakwa), selanjutnya sebelum berangkat saksi Mashudi memberikan uang jalan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Asim untuk keperluan transportasi, lalu keluar dari gudang tersebut dan saat di jalan By Pas Jalan Sukarno Hatta Bandar Lampung sekira jam 23.00 wib sdr.Nursan Jaka kembali mengganti nopol kendaraan fuso tersebut menjadi Nopol sebelumnya yakni BE 8022 FT lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut menuju serang banten.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 sesampainya di daerah balaraja serang Banten muatan barang rongsokan tersebut tidak diarahkan terdakwa dan sdr.Nursan jaka (belum tertangkap) ke alamat surat sesuai surat jalan melainkan menjual barang muatan tersebut dengan cara sdr.Nursan Jaka menyuruh terdakwa memarkirkan kendaraan yang dibawanya di parkiran daerah Timur Balaraja lalu muatan barang rongsokan tersebut dijual kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah barang tersebut terjual lalu sdr.Nursan Jaka menyuruh terdakwa untuk memarkirkan mobil tersebut di parkiran umum Balaraja dan meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Mashudi Bin Hariyadi selaku pemilik Jasa Ekspedisi Ferdinan Jaya mengalami kerugian senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MASHUDI Bin HARIYADI:

- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 di Tambal Ban Ferdinan jaya Jl. Sukarno Hatta By Pass ketapang kuala Panjang Kota Bandar Lampung telah terjadi penggelapan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa yang memang biasa mengggakut barang dari Gudang Rongsok CV KARYA RONGSOK dan HAMPARAN .
- Bahwa benar yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Saudara NURSAN JAKA (belum tertangkap).
- Bahwa benar Adapun barang yang telah digelapkan Oleh terdakwa bersama dengan Saudara NURSAN JAKA (belum tertangkap) adalah barang berupa Besitua/ barang rongsokan seberat 20760 Kg;
- Bahwa benar Barang berupa besi tua / Rongsokan tersebut milik CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN yang beralamat di Jl Sukarno Hatta By Pass Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa barang berupa Besi tua / Rongsokan seberat 20760 tersebut yang ada pada penguasaan terdakwa dan sdr.Nursan Jaka untuk diantar / dikirim ke PT. XIN YUAN STELL di Jl raya serang Sentul jaya Balaraja tangerang banten tidak sampai ke PT. XIN YUAN STELL. Setelah saksi menelpon Menghubungi MR. ZIANG pemilik CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN, lalu dari Pihak CV. KARYA RONGSOK yang menghubngi ke PT. XIN YUAN STELL., setelah itu saksi diberitahu bahwa barang berupa besi tua / rongsokan tersebut tidak sampai di sana., lalu saksi mencari tahu dari sesama Komunitas Driver Fuso dan saksi baru mengetahui bahwa 1(satu) Unit Mobil Fuso tersebut telah ditinggal dalam keadaan kosong di Parkiran didaerah Cikupa Balaraja tangerang dan terdakwa bersama dengan sd.Nursan Jaka tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa benar Saksi menceritakan 1(satu) Unit Mobil Fuso Hino Ranger Nopol BE 9326 BT tersebut menggunakan jasa ekspedisi FERDINAN JAYA milik saksi , saksi dihubungi oleh saksi SYAHRONI yang bertugas sebagai penjagan di CV. KARYA RONGSOKAN dan HAMPARAN ,saksi SYAHRONI yang mmeinta saksi agar terdakw dan sdr.Nursan Jaka yang mengendarai 1(satu) Unit Mobil Fuso Hino Ranger Nopol BE 9326 BT tersebut diberi muatan barang rongsokan ke Serang, lalu saksi meminta admisnitarsi kelengkapan Sopir dan Mobi (No Telepn, STNK, SIM dan KTP pengemudi) namun saksi SYAHRONI berkata yang akan menjamin segala sesuatunya , setelah kejadian peristiwa tersebut saksi SYAHRONI memberikan Nomor telepon terdakwa ASIM kepada saksi.
- Bahwa benar Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Uang sebesar Rp 165.000.000 (Seratus Enam Puluh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Rupiah), walaupun barang barang tersebut tersebut milik CV. KARYA RONGSOKAN DAN HAMPARAN namun saksi yang telah bertanggung jawab menggantinya

Atas keterangan **Saksi MASHUDI Bin HARIYADI** tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD WAHANA RENTANU Bin SUMARDI (Alm)**

- Bahwa benar Saksi bekerja di CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN, jabatan saksi adalah Supliyer, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencatat dan menerima barang barang rongsokan yang akan masuk ke gudang dan mencatat barang yang akan keluar dari gudang.

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi MASHUDI selaku pemilik Ekspedisi FERDINAN JAYA, saksi kenal karena Ekspedisi tersebut terletak di depan Gudang CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira Pukul 19.30 Wib, melalui Ekpedisi FERDINAN JAYA telah mengangkut barang rongsokan dari gudang CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN, menuju balaraja serang Banten dengan alamat PT. XIN YUAN STELL yang beralamat di Jl raya serang kel. Sentul jaya kec. Balaraja Banten;

- Bahwa benar adapun Barang rongsokan yang diangkut kurang lebih 20.760 Kg, dengan nominal harga kurang lebih Rp 167.000.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

- Bahwa benar mobil yang dipergunakan oleh Ekspedisi FERDINAN JAYA adalah 1(satu) Unit Mobil Fuso Ranger Warna Hijau dengan pengemudi terdakwa dan sdr.Nursan Jaka;

- Bahwa benar surat jalan tersebut diberikan dan dipegang oleh terdakwa yang akan membawa barang tersebut PT. XIN YUAN STELL;

Atas keterangan Saksi **MUHAMMAD WAHANA RENTANU Bin SUMARDI (Alm)** tersebut terdakwa membenarkannya.—

3. Saksi **SYAHRONI Bin MARJANI:**

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi MASHUDI, saksi MASHUDI adalah pemilik dari Ekpedisi angkutan FERDINAN JAYA yang berlamat di jalan Soekarno Hatta By Pass ketapang Kuala Kecamatan panjang Kota Bandar Lampung, sedangkan saksi adalah Security / Jaga malam di CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ekspedisi FERDINAN JAYA tersebut terletak di depan Gudang CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 10.00 W. Saksi pernah meminta kepada saksi MASHUDI untuk mengangkut barang berupa rongsokan CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN melalui Ekpedisi MASHUDI namun kendaraan dan Pengemudinya yaitu terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. NURSAN JAKA sudah mengangkut barang rongsokan dari CV. HAMPARAN KARYA RONGSOKAN di by Pass , dengan menggunakan Mobil Fuso ranger warna Hijau untuk nopol BE 9326 BT yang dikemudikan oleh terdakwa dan sdr. NURSAN JAKA, pada saat itu itu mobil keluar tersebut keluar dari gudang rongsokan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira Pukul 19.30 Wib.
 - Bahwa benar barang rongsokan yang dibawa Oleh terdakwa dan sdr. NURSAN JAKA menggunakan Mobil Fuso tersebut kurang lebih 21.000 Kg , dan tujuan barang rongsokan tersebut dibawa ke gudang rongsokan di Balaraja Serang Prov. Banten.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 siang hari saksi ditemui oleh saksi MASHUDI dan menanyakan Perihal barang rongsokan yang dibawa oleh terdakwa dan sdr. NURSAN JAKA dari gudang rongsokan CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN tidak sampai ke gudang di Balaraja Serang Banten, lalu saksi menghubungi nomor Hp terdakwa , dan terdakwa mengatakan bahwa ban Mobil pecah dan masih menunggu ban baru namun sore harinya nomor Hp terdakwa dan sdr. Nursan JAKA tidak dapat dihubungi lagi.
 - Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh pemilik rongsokan setelah terjadinya peristiwa tersebut adalah kurang lebih Rp 167.000.000 (seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- Atas keterangan Saksi **SYAHRONI Bin MARJANI** tersebut terdakwa membenarkannya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2021 bertempat di parkir daearah Timur Balaraja Terdakwa melakukan penggelapan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan sdr.Nursana Jaka (belum tertangkap).
- Bahwa benar adapun barang yang terdakwa gelapkan berupa besi tua / Rongsokan tersebut milik CV. KARYA RONGSOK dan HAMPARAN yang beralamat di Jl Sukarno Hatta By Pass Kota Bandar Lampung dengan menggunakan ekspedisi dari Tambal Ban Ferdinan jaya Jl. Sukarno Hatta By Pass ketapang kuala Panjang Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa benar barang berupa besi tua / rongsokan tersebut dijual oleh sdr.Nursan JAKA didaerah Balaraja tangerang, dipergudangan didaerah balaraja tangerang, Barang Besitua / rongsokan yang terdakwa bawa tersebut kurang lebih 20.000 Kg (20 Ton).
- Bahwa benar terdakwa membawa barang berupa Besitua / rongsokan tersebut bersama sdr.Nursan JAKA, barang berupa besitua / rongsokan tersebut yang terdakwa bawa dengan menggunakan Mobil Fuso sebanyak Kurang lebih 20 Ton tersebut tidak sampai ketempat tujuan sesuai dengan surat jalan dari pemilik barang;
- Bahwa benar Barang berupa besitua / rongsokan tersebut dijual, Dari hasil penjualan barang besitua / rongsokan tersebut terdakwa menerima bagian sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar Menurut pengakuan sdr.Nursan JAKA barang berupa besitua / rongsokan tersebut dijual ditempat penampungan barang bekas didaerah balaraja seharga Rp 50 .000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu berawal ketika terdakwa mengangkut barang tersebut dengan menggunakan armada ekspedisi FERDINAN JAYA milik saksi Mashudi Bin Haryadi yang akan mengangkut muatan barang rongsokan tersebut ke serang dan mendapatkan surat jalan dengan tujuan PT.in Yuan Stell alamat Jl. Raya Serang Balaraja dengan kendaraan Fuso Nopol BE 9326 BT serta Supir yang bernama Asim (terdakwa).
- Bahwa benar dalam mengantarkan muatan barang tersebut terdakwa mendapatkan uang jalan dari saksi Mashudi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan transportasi dan makan di jalan.
- Bahwa benar sesampainya di daerah balaraja serang Banten muatan barang rongsokan tersebut tidak diarahkan terdakwa dan sdr.Nursan jaka (belum tertangkap) ke alamat surat sesuai surat jalan melainkan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari ekspedisi FERDINAN JAYA terdakwa menjual barang muatan tersebut bersama dengan sdr.Nursan Jaka kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar dari menjual muatan barang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa benar Setelah muatan barang tersebut terjual terdakwa dan sdr.Nursan Jaka memarkirkan mobil tersebut di parkir umum Balaraja dan meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar Uang hasil dari perbuatan penggelapan yang telah terdakwa lakukan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 05 Oktober 2021 dengan tujuan PT.Xin Yuan Steel Banten

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 05 Oktober 2021 ketika terdakwa mengangkut barang dengan menggunakan armada ekspedisi FERDINAN JAYA milik saksi Mashudi Bin Haryadi yang akan mengangkut muatan barang rongsokan berupa besi tua dengan tujuan ke Serang dan mendapatkan surat jalan dengan tujuan PT.in Yuan Stell alamat Jl. Raya Serang Balaraja dengan kendaraan Fuso Nopol BE 9326 BT serta Supir yang bernama Asim (terdakwa);
- Bahwa benar dalam mengantarkan muatan barang tersebut terdakwa mendapatkan uang jalan dari saksi Mashudi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan transportasi dan makan di jalan.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa benar sesampainya di daerah balaraja serang Banten muatan barang rongsokan tersebut tidak diarahkan terdakwa dan sdr.Nursan Jaka (belum tertangkap) ke alamat surat sesuai surat jalan melainkan tanpa izin dari ekspedisi FERDINAN JAYA terdakwa menjual barang muatan tersebut bersama dengan sdr.Nursan Jaka kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar dari menjual muatan barang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar Setelah muatan barang tersebut terjual terdakwa dan sdr.Nursan Jaka memarkirkan mobil tersebut di parkir umum Balaraja dan meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar Uang hasil dari perbuatan penggelapan yang telah terdakwa lakukan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Mashudi Bin Hariyadi selaku pemilik Jasa Ekspedisi Ferdinan Jaya mengalami kerugian senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Telah Melakukan , menyuruh melakukan Atau Turut Serta Melakukan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa subjek hokum yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Asim Als Hasyim Bin Ezen (alm)** dan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pengertian dengan sengaja adalah subjek hukum tersebut melakukannya dengan niat dan dengan sadar, tidak atas dasar paksaan atau dibawah tekanan seseorang;

Bahwa pengertian Secara melawan hukum adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan dalam masyarakat;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidaklah harus milik seseorang secara keseluruhan, jika ternyata barang yang dimaksud diperoleh secara patungan antara dua subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh dua orang secara bersama sama;

Bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut berada dibawah kekuasaan seseorang dengan izin atau dengan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar ia Terdakwa **Asim Als Hasyim Bin Ezen (alm)** pada tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa telah menjual berupa Barang Besi tua / rongsokan yang Terdakwa bawa kurang lebih 20.000 Kg (20 Ton) yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa mengangkut barang tersebut dengan menggunakan armada ekspedisi FERDINAN JAYA milik saksi Mashudi Bin Haryadi yang akan mengangkut muatan barang rongsokan tersebut ke Serang dan mendapatkan surat jalan dengan tujuan PT. Xin Yuan Stell alamat Jl. Raya Serang Balaraja dengan kendaraan Fuso Nopol BE 9326 BT serta TERdakwa selaku Supir dan mendapatkan uang jalan dari saksi Mashudi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asim untuk keperluan transportasi dan makan di jalan, dan sesampainya di daerah balaraja Serang Banten muatan barang rongsokan tersebut tidak diarahkan Terdakwa dan sdr.Nursan Jaka (belum tertangkap) ke alamat surat sesuai surat jalan melainkan tanpa izin dari ekspedisi FERDINAN JAYA Terdakwa menjual barang muatan tersebut bersama dengan sdr.Nursan Jaka kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah barang tersebut terjual lalu terdakwa dan sdr.Nursan Jaka memarkirkan mobil tersebut di parkir umum Balaraja dan meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual besi tua tersebut kepada orang lain telah mengakibatkan saksi Mashudi Bin Hariyadi selaku pemilik Jasa Ekspedisi Ferdinan Jaya mengalami kerugian senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat "unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk



Ad. 3. Unsur Telah Melakukan, Menyuruh lakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan, Menyuruh lakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam perkara ini ialah pada tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa telah menjual barang berupa barang besi tua / rongsokan yang Terdakwa bawa kurang lebih 20.000 Kg (20 Ton) yang dilakukan Terdakwa bersama sdr.Nursan Jaka dengan dengan cara berawal ketika Terdakwa mengangkut barang tersebut dengan menggunakan armada ekspedisi FERDINAN JAYA milik saksi Mashudi Bin Haryadi yang akan mengangkut muatan barang rongsokan tersebut ke serang dan mendapatkan surat jalan dengan tujuan PT. Xin Yuan Stell alamat Jl. Raya Serang Balaraja dengan kendaraan Fuso Nopol BE 9326 BT serta Terdakwa selaku Supir dan mendapatkan uang jalan dari saksi Mashudi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asim untuk keperluan transportasi dan makan di jalan, dan sesampainya di daerah balaraja serang Banten muatan barang rongsokan tersebut tidak diarahkan Terdakwa dan sdr.Nursan Jaka (belum tertangkap) ke alamat surat sesuai surat jalan melainkan tanpa izin dari ekspedisi FERDINAN JAYA Terdakwa menjual barang muatan tersebut bersama dengan sdr.Nursan Jaka kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah barang tersebut terjual lalu terdakwa dan sdr.Nursan Jaka memarkirkan mobil tersebut di parkiran umum Balaraja dan meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan demikian unsur "telah melakukan atau turut serta melakukan" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun



pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 05 Oktober 2021 dengan tujuan PT.Xin Yuan Steel Banten Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mashudi Bin Hariyadi mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan salah tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asim Als Hasyim Bin Ezen (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Asim Als Hasyim Bin Ezen (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 05 Oktober 2021 dengan tujuan PT.Xin Yuan Steel Banten

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

dto

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Rohailawati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)